



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id email: pbj@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota, mengatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa wajib menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka memberikan layanan konsultasi mengenai permasalahan pengadaan barang/jasa dan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



f BUDI SANTOSO p

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**KONSULTASI PENGADAAN BARANG/JASA
2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
www.pbj.sukoharjokab.go.id e-mail: bagpbjkabsukoharjo@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

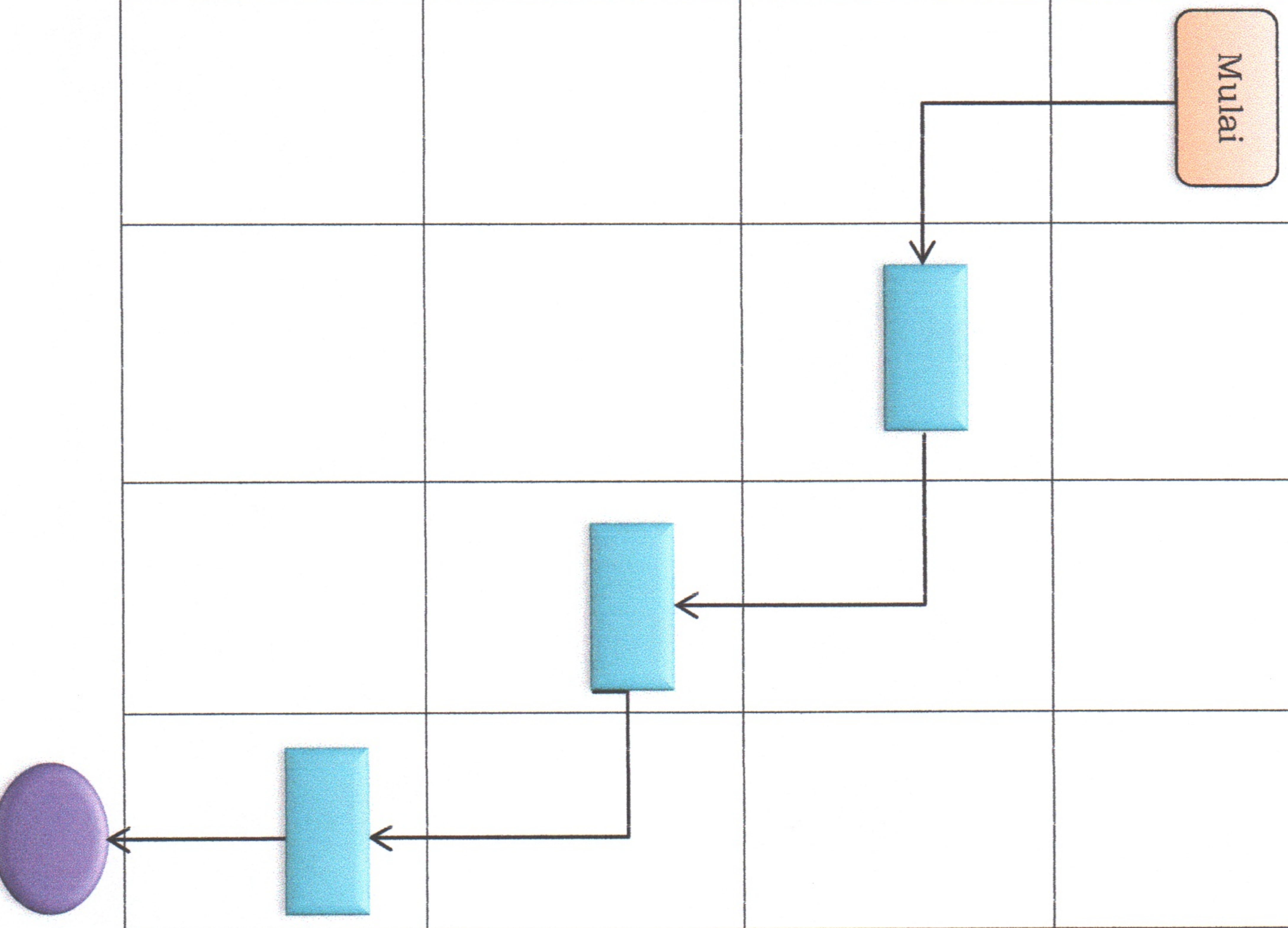
Keterkaitan :

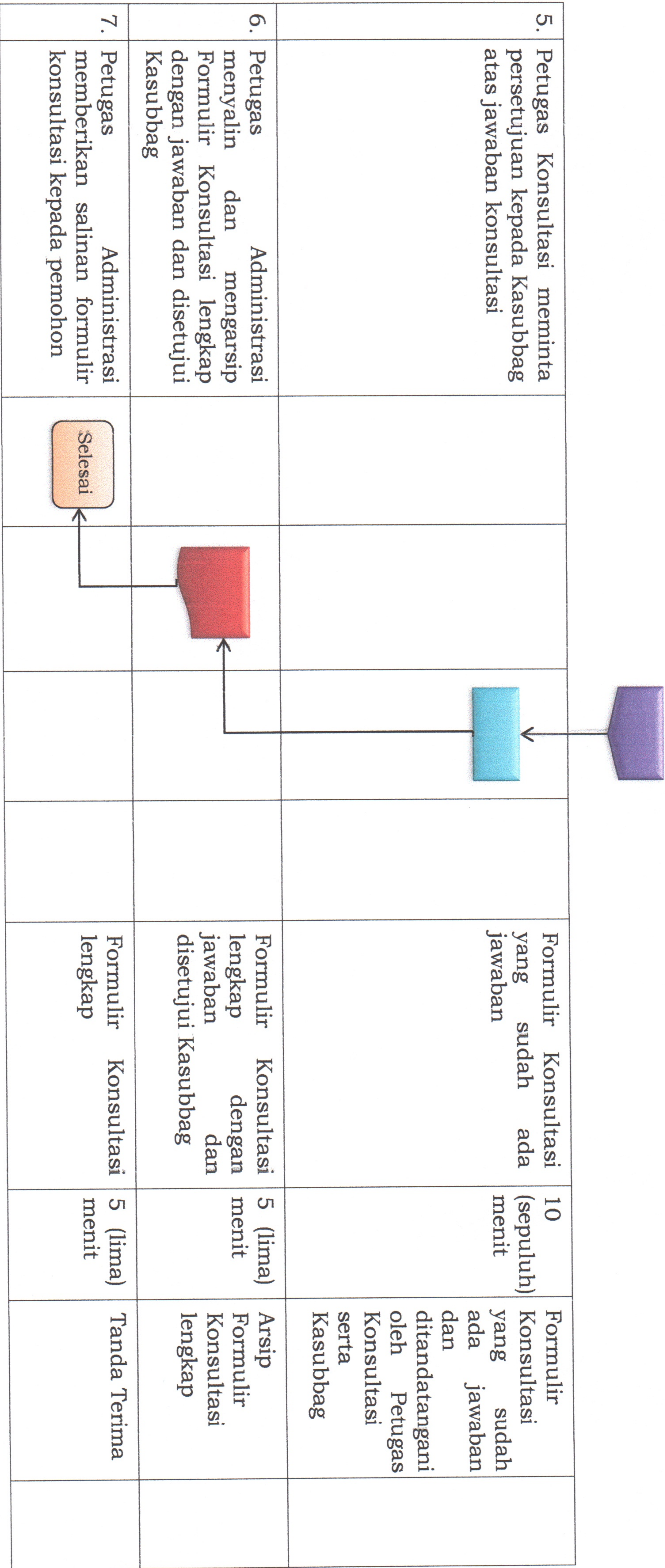
1. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
2. SOP Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan konsultasi selanjutnya akan tertunda.

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Pj. Sekda Kabupaten Sukoharjo
Judul SOP	Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa
Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa2. Dapat mengoperasikan komputer	
Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Komputer terkoneksi internet2. Alat tulis kantor	
Pencatatan dan Pendataan :	
Dokumentasi hasil konsultasi pengadaan barang/jasa.	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Kete-rangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Kasubbg	Petugas Konsultasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon konsultasi mengisi buku register dan mengisi Formulir Pengajuan Konsultasi sesuai subyek yang dipilih					1. Mengisi buku register 2. Mengisi Formulir dan mengisi Uraian Konsultasi	5 (lima) menit	Formulir konsultasi sudah diisi pemohon	
2.	Petugas Administrasi menerima Pengajuan Konsultasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kasubbg di Bagian PBJ					1. Formulir Konsultasi yang sudah diisi pemohon; 2. Lembar Disposisi Konsultasi	5 (lima) menit	Lembar Disposisi	
3.	Kasubbg di Bagian PBJ menerima Pengajuan Konsultasi dan mendisposisi kepada petugas konsultasi sesuai subyek yang dipilih pemohon					1. Formulir konsultasi yang sudah diisi; 2. Lembar Disposisi Konsultasi	10 (sepuluh) menit	Disposisi kepada Petugas Konsultasi	
4.	Petugas Konsultasi menerima disposisi dari Kasubbg dan selanjutnya melaksanakan proses pendampingan sesuai yang dikonsultasikan oleh pemohon					1. Formulir konsultasi yang sudah diisi; 2. Lembar Disposisi Konsultasi	30 (tiga puluh) menit	Jawaban pada Formulir Konsultasi	



PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO